

## ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 - 2020

**Nyayu Fadilah Fabiany**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi

Email: [nyayufadilah24@yahoo.co.id](mailto:nyayufadilah24@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

*Pesatnya pembangunan di daerah mengharuskan daerah memperbaiki semua aspek yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki terus ditingkatkan adalah dari aspek keuangan (fiskal). Dari hasil penelitian diperoleh (1) Provinsi Jambi mencapai pertumbuhan PAD yang cukup baik, dengan hasil sumbangan terbesar oleh pajak daerah (2) Apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap PDRB selama tahun 2016 – 2020 sebesar 2.26% yang artinya pembangunan masih didominasi oleh swasta, dan dilihat dari kemampuan membayar pajak sebesar 1.84% (3) Posisi fiskal selama kurun waktu lima tahun menunjukkan hasil baik sebesar 6.64%. Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis adanya potensi pajak daerah di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menjelaskan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh. Untuk melakukan penelitian ini, digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi dari tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Kota Jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan semua sektor juga mengalami kenaikan kecuali sektor pertambangan dan penggalian. PDRB tertinggi berada pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan PDRB terendah berada pada kategori pertambangan dan penggalian. Hasil Analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa PDRB terkelompok menjadi 2 (dua) sektor, yaitu sektor unggulan dan sektor terbelakang. Sektor yang termasuk dalam sektor terbelakang adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor unggulan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pajak daerah Kota Jambi selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya berdasarkan pada data penerimaan pajak tahun 2016-2020. Pajak tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak restoran.*

**Kata kunci :** Pajak Daerah, PDRB, Potensi

### **Abstract**

*The rapid development in the regions requires the regions to improve all aspects that support the implementation of development. One aspect that needs to be improved continuously is the financial (fiscal) aspect. From the results of the study, it was found that (1) Jambi Province achieved a fairly good PAD growth, with the largest contribution from local taxes (2) When viewed from the proportion of PAD to GRDP during 2016 - 2020 it was 2.26% which means that development is still dominated by the private sector, and seen from the ability to pay taxes of 1.84% (3) Fiscal position for a period of five years showed good results of 6.64%. This study aims to analyze the potential for local taxes in Jambi City. This research is a type of quantitative descriptive research by explaining and analyzing the data that has been obtained. To conduct this research, Jambi City's Gross Regional Domestic Product (GRDP) data from 2016-2020 is used. The results showed that the GDP of Jambi City increased every year, and all sectors also experienced an increase except the mining and quarrying sector. The highest GRDP is in the category of agriculture, forestry and fisheries, while the lowest GRDP is in the mining and quarrying category. The results of Klassen's Typology Analysis show that GRDP is grouped into 2*

*(two) sectors, namely the leading sector and the underdeveloped sector. Sectors that are included in the backward sector are the mining and quarrying sector. While the leading sectors are agriculture, forestry and fisheries. Jambi City regional taxes always increase every year based on 2016-2020 tax revenue data. The highest taxes are obtained from street lighting tax, BPHTB, and restaurant tax.*

**Keywords:** *Local Tax, PDRB, Potency*

## **1. PENDAHULUAN**

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak (Monginsidi, 2013). Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No.28 Tahun 2007).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Monginsidi, 2013).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. (Poputra, Dotulong dan Saerang, 2014).

Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah adalah penerimaan yang diterima daerah dari pendapatan asli daerah, transfer dana dari pemerintah pusat, transfer dana dari pemerintah provinsi dan lain-lain. Penerimaan yang berasal dari daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) pajak yang diterima daerah, (2) retribusi yang dipungut oleh daerah, (3) keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir (Poputra, Dotulong dan Saerang, 2014).

Dalam rangka meningkatkan PAD maka ditetapkanlah peraturan mengenai penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber Pajak dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan pada UU tersebut, yang dimaksud dengan *Pajak Daerah* adalah kontribusi wajib pajak perorangan atau badan usaha kepada daerahnya yang berdasarkan Undang – undang dengan sifat dapat dipaksakan, yang digunakan oleh daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak tersebut.

Provinsi Jambi merupakan bagian dari pemerintahan di Indonesia. Provinsi Jambi serta Kabupaten Kota di bawahnya juga melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk pajak dan menyalurkannya kembali ke masyarakat salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu pemerintah daerah yang terdapat di Provinsi Jambi adalah Kota Jambi. Kota Jambi merupakan Kota yang pertama kali dibentuk di Propinsi Jambi. Kota Jambi juga merupakan pusat bisnis terbesar di Provinsi Jambi. Pengelolaan pajak daerah yang baik sangat diharapkan masyarakat agar potensi pajak yang dimiliki dapat dianalisis dan dikelola dengan baik dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Penerimaan pendapatan Kota Jambi dari Pajak daerah masih belum mencapai hasil yang maksimal. Pada tahun 2017, anggaran dan realisasi pajak terlihat pada tabel di bawah ini:

**Capaian Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi  
Tahun 2016 dan 2017**

URAIAN	2016			2017		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	10.500.000.000	9.559.528.743,00	91,04	11.800.000.000	10.067.000.681,00	85,31
Pajak Restoran	19.250.000.000	20.746.469.310,00	107,77	22.700.000.000	25.867.583.862,00	113,95
Pajak Hiburan	7.500.000.000	7.673.051.524,00	102,31	9.200.000.000	10.519.180.288,00	114,34
Pajak Reklame	10.000.000.000	8.475.131.873,00	84,75	10.200.000.000	9.803.137.274,00	96,11
Pajak Penerangan Jalan	61.100.000.000	53.976.543.388,00	88,34	56.000.000.000	60.820.100.911,00	108,61
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000	168.565.000,00	67,43	20.000.000	-	0,00
Pajak Parkir	3.500.000.000	3.206.248.195,00	91,61	4.000.000.000	4.231.641.422,00	105,79
Pajak Air Tanah	130.000.000	184.155.167,00	141,66	500.000.000	200.076.856,00	40,02
Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000	-	-	20.000.000	-	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	30.000.000.000	18.179.644.803,00	60,60	34.000.000.000	21.980.028.497,50	64,65
BPHTB	45.000.000.000	36.571.546.095,89	81,27	50.500.000.000	57.941.000.882,40	114,73
<b>Jumlah</b>	<b>187.252.000.000</b>	<b>158.740.884.098,89</b>	<b>83,77</b>	<b>198.940.000.000</b>	<b>201.429.750.673,90</b>	<b>101,25</b>

Berdasarkan pada data di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan total realisasi Pendapatan Pajak Daerah 2017 sebesar 101,25%. Secara rinci terlihat bahwa masih ada beberapa target pajak yang belum tercapai dari yang telah dianggarkan, tapi sudah menunjukkan peningkatan di tahun 2017. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbersumber penerimaan daerah yang bersifat potensial haruslah digali secara maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Jambi sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potensi pendapatan daerah di Kota Jambi?
2. Bagaimana pengelompokan sektor-sektor pendapatan yang ada di Kota Jambi berdasarkan pada Analisis Tipologi Klassen?
3. Bagaimana penerimaan daerah dari sektor pajak Kota Jambi berdasarkan pada laporan hasil audit BPK?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH” (dalam Mardiasmo: 2011) : “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara dengan berdasarkan kepada Undang-undang. Pemungutan ini bersifat dapat dipaksakan oleh pemerintah dengan tidak memberikan imbalan jasa atas pembayaran oleh masyarakat tersebut (tidak adanya kontra prestasi langsung).”

Sedangkan menurut P. J. A. (dalam Waluyo, ,2009) “Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada Pemerintah Indonesia Negara (dengan sifat dapat dipaksakan) serta terutang kepada pihak-pihak yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak memberikan imbalan langsung tapi ditunjukkan dengan pembiayaan untuk membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat umum.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah: "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Menurut NurIan (2008:135), "Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah". Menurut Halim (2002:101), "Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dan sumber ekonomi asli daerah" Menurut dan Supriyanto (2002:181), "Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah".

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah: "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.". Menurut UU No. 33/2004 terkandung unsur-unsur dalam pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: (a) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri.; (b) Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah; (c) Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

### **Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet.

### **Analisis Potensi Pendapatan Pajak Daerah**

#### **Potensi Pendapatan**

Potensi adalah sesuatu yang sudah ada, hanya belum di dapat, belum diperoleh atau belum tergali, untuk mendapatkannya diperlukan upaya-upaya tertentu. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah daerahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipungut untuk keperluan daerah.

Data potensi pendapatan yang akurat, tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong perlu adanya sinergitas dari berbagai komponen. Dimulai dari tersedianya regulasi, sarana prasarana yang mendukung, teknologi yang memadai, komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan, keterlibatan pihak ketiga, sumber daya manusia yang handal, serta kepedulian dari masyarakat/wajib retribusi dan wajib pajak.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pimpinan daerah untuk memahami dan mengenal potensi pendapatan daerahnya adalah dengan melakukan perhitungan penggalian informasi terkait Produk Domestik Bruto (PDB). (Mahmudi, 2010).

#### **Pemetaan Potensi Pendapatan**

Tingkat perekonomian daerah memiliki sumber dan hasil yang berbeda-beda, hal ini tergantung kepada potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Perbedaan salah satunya bisa terjadi karena kondisi demografi, sosial budaya, faktor ekonomi maupun faktor-faktor lainnya. Potensi-potensi ini harus dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar peningkatan perekonomian dapat tercapai. Namun demikian, tidak semua daerah mampu mengelola potensi yang dimilikinya dengan baik, sehingga terkadang potensi tersebut menjadi tidak ter manfaatkan dengan baik, bahkan terkadang malah menjadi beban di daerah tersebut. Salah satu yang menjadi penyebab adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mengelola potensi daerah tersebut. Potensi daerah secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi: (Mahmudi, 2010).

#### **Analisis Tipologi Kalassen**

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal.

Berdasarkan kriteria tersebut daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat kuadran wilayah, diantaranya:

1. Kuadran 1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota.
2. Kuadran 2. Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.
3. Kuadran 3. Daerah Maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.
4. Kuadran 4. Daerah relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.

Potensi daerah secara sektoral dapat dikelompokkan atau dipetakan dengan menggunakan data PDRB. Data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen. Berdasarkan pada analisis ini, pengelompokan dilakukan dengan melihat tingkat pertumbuhan dan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB daerah tersebut. Hasil dari perhitungan tersebut akan mengelompokkan sektor-sektor menjadi 4 (empat) sektor, yaitu:

1. Sektor prima (unggulan)  
Sektor ini merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah, dan pertumbuhannya juga paling tinggi.
2. Sektor potensial  
Sektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap perekonomian suatu daerah, tetapi tingkat pertumbuhannya tidak secepat sektor prima dan terkadang cenderung menurun. Laju pertumbuhannya juga lebih lambat.
3. Sektor berkembang  
Sektor ini merupakan sektor yang sedang mengalami kenaikan dan mampu memberikan pertumbuhan yang tinggi terhadap perekonomian daerah. Tetapi kontribusi yang diberikan oleh sektor ini masih rendah.
4. Sektor terbelakang  
Sektor ini merupakan sektor yang ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan yang lambat dan tingkat kontribusi yang cukup rendah terhadap PDRB daerah. Sektor ini akan menjadi kelemahan bagi daerah dalam meningkatkan perekonomiannya.

Hasil dari pemetaan potensi daerah akan mempengaruhi kebijakan keuangan yang akan diambil oleh kepala daerah. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Untuk sektor unggulan, maka pemerintah harus dapat mempertahankan agar seluruh sektor yang masuk dalam kategori ini tetap berada pada sektor tersebut, dikarenakan sektor ini merupakan sektor unggulan. Oleh karena itu, stabilitas pertumbuhannya harus dijaga, karena jika tidak dikelola dengan baik, maka sektor ini akan menurun tingkat pertumbuhannya dan menggeser sektor tersebut menjadi sektor potensial.

Sektor potensial harus dikelola dengan baik dengan cara melakukan pembenahan dan pembinaan yang baik, karena sektor ini akan memberikan kontribusi dan pembenahan sebab sektor potensial ini memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian daerah tetapi pertumbuhannya sudah mulai menurun. Jika sektor potensial ini tidak mendapat perhatian, maka bisa jadi sektor ini akan berubah menjadi sektor terbelakang.

Kelompok sektor yang masuk dalam sektor terbelakang harus dapat diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah, dikarenakan sektor ini dapat mengurangi pencapaian

perekonomian daerah. Sektor ini cukup sulit untuk dinaikkan tingkat menjadi sektor berkembang atau sektor lainnya. Pengelompokan suatu sektor kedalam 4 kategori Tipologi Klassen dihitung berdasarkan pada perhitungan tingkat laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, Untuk melakukan analisis tipologi klassen, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Menghitung rata-rata tingkat PDRB per sektor
2. Menghitung rata-rata sektor
3. Menghitung tingkat laju pertumbuhan PDRB
4. Mengklasifikasikan masing-masing sektor ke dalam matriks

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan bentuk deskriptif kuantitatif karena penelitian menjelaskan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data PDRB Kota Jambi untuk tahun 2016-2020 dari semua sektor yang ada di Kota Jambi.
2. Data hasil audit BPK tahun 2016-2020.

#### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat potensi pendapatan yang ada di Kota Jambi secara makro. Untuk melakukan analisis ini, maka digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk 4 (empat) tahun terakhir, dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Mengenali potensi pendapatan  
Pada tahap ini, dilakukan untuk mengetahui potensi pendapatan yang ada di Kota Jambi, dengan menggunakan data PDRB dari berbagai sektor.
2. Melakukan analisis Tipologi Klassen  
Langkah-langkah dalam melakukan analisis Tipologi Klassen, yaitu:
  - a. Menghitung rata-rata PDRB per sektor
  - b. Menghitung rata-rata sektor
  - c. Menghitung laju pertumbuhan PDRB dan juga laju pertumbuhan masing-masing sektor
  - d. Mengklasifikasikan masing-masing sektor ke dalam matriks kategori, yaitu:
    - Sektor unggulan (prima)
    - Sektor potensial
    - Sektor berkembang
    - Sektor terbelakang
3. Membandingkan hasil Analisis Tipologi Klassen dengan realisasi pajak daerah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan hasil Audit BPK.
4. Merumuskan strategi untuk pengelolaan pajak dengan konsep manajemen pengelolaan pajak daerah.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Potensi Pendapatan di Kota Jambi**

Potensi pendapatan di Kota Jambi bisa terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejak tahun 2016-2020. PDRB Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi berada pada tahun 2019. Rata-rata PDRB Kota Jambi sejak

tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebesar 18.360,158 miliar rupiah. Ada sebagian sektor mengalami kenaikan PDRB dan ada juga yang mengalami penurunan tetapi, semua masih termasuk wajar, kecuali sektor transformasi dan perdagangan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup pesat yaitu sebesar 1.979,23 miliar rupiah.

**Tabel 1. PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi Tahun 2016 – 2020 (miliar rupiah)**

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata PDRB
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	183,86	187,68	195,98	190,88	189,62	189,604
B	Pertambangan dan Pengalihan	509,00	418,28	432,13	425,97	441,94	445,464
C	Industri Pengolahan	2.045,89	2.124,29	2.200,32	2.272,93	2.214,91	2.171,668
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31,18	31,73	33,65	35,61	36,70	33,774
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42,99	43,96	46,13	46,50	45,05	44,926
F	Konstruksi	1.578,66	1.703,57	1.809,48	1.943,29	1.921,53	1.791,306
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.544,46	4.784,48	5.120,19	5.505,78	5.237,95	5.038,572
H	Transformasi dan Pergudangan	2.242,84	2.398,29	2.481,60	2.530,30	1.979,23	2.326,452
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	379,07	415,17	447,02	476,26	444,85	432,474
J	Informasi dan Komunikasi	843,49	900,36	974,85	1.037,68	1.130,82	977,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.050,08	1.085,94	1.079,09	1.104,82	1.197,91	1.103,568
L	Real Estate	421,73	444,99	474,67	510,07	508,42	471,976
M,N	Jasa Perusahaan	476,18	504,52	531,25	558,90	522,44	518,658
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.251,81	1.282,75	1.341,77	1.402,20	1.370,84	1.329,874
P	Jasa Pendidikan	771,53	805,60	858,39	924,88	955,42	863,164
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	430,57	457,50	486,04	534,36	571,30	495,954
R,S,T,U	Jasa Lainnya	133,10	139,24	148,78	155,35	149,94	145,282
	<b>PDRB</b>	<b>16.936,44</b>	<b>17.728,34</b>	<b>18.661,33</b>	<b>19.655,79</b>	<b>18.818,89</b>	<b>18.360,158</b>

Pembagian PDRB berdasarkan pada lapangan usaha dikategorikan menjadi 17 kategori. Kelompok kategori yang memiliki nilai PDRB tertinggi adalah:

1. Kategori G, yaitu perdagangan bebas dan eceran; Reparasi mobil dan motor.
2. Kategori H, yaitu transportasi dan pergudangan
3. Kategori C, yaitu industri pengolahan
4. Kategori F, yaitu konstruksi
5. Kategori O, yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

Sedangkan kelompok kategori yang memiliki nilai PDRB terendah adalah:

1. Kategori D, yaitu pengadaan listrik dan gas
2. Kategori E, yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
3. Kategori RSTU, yaitu jasa lainnya
4. Kategori A, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan
5. Kategori I, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum

### **Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi**

Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 29.815,11 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 821,05 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 30.636,17 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh penurunan produksi di seluruh lapangan usaha dan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemic COVID-19 serta adanya pembatasan aktifitas selama pandemi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 19.561,13 miliar rupiah pada tahun 2019

menjadi 18.918,89 miliar rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020, Kota Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar minus 3,28 persen, menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,79 persen (2019). Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Jambi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil (31,85 persen); Industri Pengolahan (10,72 persen); Konstruksi (9,38 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (9,04 persen); Transportasi dan Pergudangan (8,68 persen) pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Jambi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Jambi pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, yaitu mencapai 31,85 persen (mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 31,17 persen).

Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,72 persen (mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 9,97 persen), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,38 persen (meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 9,15 persen). Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,04 persen (mengalami kenaikan sebesar 8,59 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,68 persen (mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 12,03 persen). Kelima lapangan usaha tersebut mengalami peranan yang berfluktuasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya (2019), pada tahun 2020 untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib cenderung meningkat. Sedangkan Lapangan usaha Industri Transportasi dan Pergudangan juga mengalami fluktuasi tapi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020.

**Tabel 2. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi Tahun 2016- 2020 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,27	1,21	1,19	1,11	1,16
B	Pertambangan dan Penggalian	2,13	1,55	2,01	1,79	1,24
C	Industri Pengolahan	10,88	10,77	10,23	9,97	10,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
F	Konstruksi	8,57	8,78	8,87	9,15	9,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,64	30,24	30,83	31,17	31,85
H	Transformasi dan Pergudangan	12,59	12,66	12,33	12,03	8,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,40	2,37	2,40	2,29
J	Informasi dan Komunikasi	4,57	4,59	4,63	4,69	5,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,01	5,84	5,54	5,48	6,09
L	Real Estate	2,40	2,41	2,48	2,56	2,66
M,N	Jasa Perusahaan	2,99	3,01	2,99	3,01	3,00
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,82	8,61	8,69	8,59	9,04
P	Jasa Pendidikan	4,47	4,53	4,48	4,57	4,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,23	2,24	2,21	2,30	2,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Sumber: BPS Kota Jambi

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Jambi pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan 2010, mencapai 11,07 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 11,05 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar -3,28 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,98 persen; kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,43 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,91 persen. Hampir semua kategori ekonomi PDRB pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Untuk kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -0,66 persen.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang negatif, di antaranya kategori Industri Pengolahan sebesar -1,55 persen; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -3,10 persen; kategori konstruksi sebesar -1,12 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -3,23 persen; kategori transportasi dan pergudangan sebesar -22,60 persen; kategori penyedia akomodasi dan makan minum sebesar -6,59 persen; kategori real estate sebesar -0,32 persen; kategori jasa perusahaan sebesar -5,58 persen; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar -2,24 persen; kategori jasa lainnya sebesar -3,48 persen. Untuk yang mengalami pertumbuhan positif, diantaranya kategori Pertambangan dan Penggalan sebesar 3,75 persen ; kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,52 persen; Kategori Jasa Pendidikan sebesar 3,3 persen pada tahun 2020.

**Table 3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi Tahun 2016-2020 (persen)**

<b>Kategori</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,78	2,08	4,42	-2,61	-0,66
B	Pertambangan dan Penggalan	-3,25	-17,82	3,31	-1,43	3,75
C	Industri Pengolahan	4,23	3,83	3,08	2,74	-1,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,87	1,76	5,91	6,53	2,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,17	2,25	4,94	0,80	-3,10
F	Konstruksi	4,13	7,91	6,22	7,39	-1,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,69	5,28	6,80	5,93	-3,23
H	Transformasi dan Pergudangan	12,42	6,93	4,75	1,80	-22,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,24	9,52	7,67	6,54	-6,59
J	Informasi dan Komunikasi	8,65	6,74	8,27	6,45	8,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,11	3,42	-0,91	2,67	8,98
L	Real Estate	4,90	5,52	6,67	7,46	-0,32
M,N	Jasa Perusahaan	6,54	5,95	5,30	4,15	-5,58
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	2,47	4,60	4,50	-2,24
P	Jasa Pendidikan	6,33	4,42	6,55	7,75	3,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	6,25	6,24	9,94	6,91
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,28	4,62	6,85	4,41	-3,48
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>6,84</b>	<b>4,68</b>	<b>5,30</b>	<b>4,79</b>	<b>-3,28</b>

Sumber: BPS Kota Jambi

### **Analisis Tipologi Klassen**

Analisis Tipologi Klassen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memetakan data PDRB hingga menjadi kelompok-kelompok tertentu yang akan

menggambarkan potensi daerah secara sektoral. Teknik dihitung dengan membandingkan antara pertumbuhan daerah dengan kontribusi sektor-sektor tertentu terhadap PDRB di daerah tersebut. Berdasarkan pada data PDRB dan laju pertumbuhan Kota Jambi, maka pengelompokan potensi daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Analisis Tripologi Klassen**

Kategori	Lapangan Usaha	Rata-rata PDRB	Rata-rata Laju	Sektor
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	189,604	1,002	Sektor Unggulan
B	Pertambangan dan Penggalian	445,464	-3,088	Sektor Terbelakang
C	Industri Pengolahan	2.171,668	2,466	Sektor unggulan
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33,774	4,518	Sektor Unggulan
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44,926	1,812	Sektor Unggulan
F	Konstruksi	1.791,306	4,906	Sektor Unggulan
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.038,572	4,494	Sektor Unggulan
H	Transformasi dan Pergudangan	2.326,452	0,66	Sektor Terbelakang
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	432,474	5,076	Sektor Unggulan
J	Informasi dan Komunikasi	977,44	7,818	Sektor Unggulan
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.103,568	5,254	Sektor Unggulan
L	Real Estate	471,976	4,846	Sektor Unggulan
M,N	Jasa Perusahaan	518,658	3,272	Sektor Unggulan
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.329,874	2,462	Sektor Unggulan
P	Jasa Pendidikan	863,164	5,67	Sektor Unggulan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	495,954	7,296	Sektor Unggulan
R,S,T,U	Jasa Lainnya	145,282	3,736	Sektor Unggulan
	<b>PDRB</b>	<b>18.360,158</b>	<b>3,666</b>	

Berdasarkan pada analisis Tipologi Klassen di atas, maka seluruh sektor yang ada di Kota Jambi terkelompok menjadi 2 (dua) sektor, yaitu:

1. Sektor terbelakang, terdiri dari sektor B dan H.

Sektor yang masuk dalam sektor ini adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor transformasi dan pergudangan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PDRB Kota Jambi. Jika dihubungkan dengan potensi desa, maka sektor ini masuk ke kuadran IV, adalah kondisi yang perlu dihindari, dikarenakan potensi yang dimiliki oleh sektor ini rendah, dan pemerintah tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola sektor ini hingga dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah.

2. Sektor unggulan, terdiri dari sektor A,C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. dan R, S, T, U.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut di atas adalah sektor yang paling dominan memberikan peningkatan PDRB sehingga berdampak terhadap perekonomian Kota Jambi. Jika dihubungkan dengan peta potensi daerah, maka sektor ini masuk dalam kondisi ideal atau Kuadran I dikarenakan daerah tersebut memiliki potensi pendapatan yang besar dari sektor-sektor tersebut dan ditambah lagi dengan adanya kemampuan daerah yang tinggi untuk mengelola seluruh sektor tersebut.

### **Realisasi Pajak Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)**

Pemerintah Kota Jambi sebagai salah satu instansi pemerintah wajib diaudit oleh auditor internal dan eksternal pemerintah. Auditor internal pemerintah diantaranya adalah Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Auditor eksternal

pemerintah adalah BPK. Hasil audit BPK tertuang dalam Laporan Auditor Independen, yang menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Hasil pendapat dalam bentuk opini atas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2016 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Tahun 2017 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian
3. Tahun 2018 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian
4. Tahun 2019 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian
5. Tahun 2020 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian

Salah satu akun yang diaudit oleh BPK dalam Laporan Keuangan adalah akun pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Realisasi pajak daerah disajikan secara rekapitulasi pada data di bawah ini:

**Tabel 5. Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi  
Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)**

N O	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pajak Hotel	9.559.528.743	10.067.000.681	11.000.000.000	11.000.000.000	13.200.000.000
2.	Pajak Restoran	20.746.469.310	25.867.583.862	24.000.000.000	31.500.000.000	33.600.000.000
3.	Pajak Hiburan	7.673.051.524	10.519.180.288	11.000.000.000	14.000.000.000	16.800.000.000
4.	Pajak Reklame	8.475.131.873	9.803.137.274	10.000.000.000	10.000.000.000	12.600.000.000
5.	Pajak Penerangan Jalan	53.976.543.388	60.820.100.911	60.000.000.000	65.000.000.000	61.610.000.000
6.	Pajak Mineral Bukan Logam	168.565.000	-	10.000.000	-	-
7.	Pajak Parkir	3.206.248.195	4.231.641.422	5.000.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000
8.	Pajak Air Tanah	184.155.167	200.076.856	500.000.000	250.000.000	500.000.000
9.	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	10.000.000	-	-
10.	PBB	18.179.644.803	21.980.028.497,50	28.480.000.000	31.250.000.000	30.090.000.000
11.	BPHTB	36.571.546.095	57.941.000.882,40	50.000.000.000	55.000.000.000	56.100.000.000
	Jumlah	158.740.884.098,89	201.429.750.673,90	200.000.000.000	233.000.000.000	230.000.000.000

Berdasarkan pada data di atas, terlihat bahwa pajak daerah Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### **Analisis Potensi Pajak Daerah Kota Jambi**

Berdasarkan pada tingkat PDRB, 5 (lima) sektor yang memiliki nilai PDRB tertinggi dan masuk dalam sektor unggulan, yaitu:

1. Kategori A, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsisten*) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2. Kategori C, yaitu industri pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan

lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

3. Katagori D, pengadaan listrik dan gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

4. Katagori E, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

5. Katagori F, konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.

Berdasarkan pada 5 (lima) sektor PDRB tertinggi tersebut, Pemerintah Kota Jambi tidak dapat melakukan pungutan pajak daerah dikarenakan seluruh pajak daerah yang dipungut harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.

Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi dapat melakukan upaya dalam mendorong peningkatan sub sektor agar bisa meningkatkan pemakaian lampu jalan, jumlah hotel, serta pemahaman dan keinginan wajib pajak untuk selalu melakukan pembayaran pajak atas penggunaan kendaraan bermotor yang digunakannya.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. PDRB di Kota Jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan semua sektor juga mengalami kenaikan kecuali sektor pertambangan.
2. PDRB tertinggi berada pada Kategori A, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan
3. PDRB terendah berada pada Kategori B, yaitu pertambangan dan penggalian
4. Pengelompokan sektor di Kota Jambi dikelompokkan menjadi 2 sektor, yaitu sektor unggulan dan sektor terbelakang. Sektor-sektor yang merupakan bagian dari sektor terbelakang di Kota Jambi adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor unggulan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

5. Pajak daerah Kota Jambi selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya berdasarkan pada data penerimaan pajak tahun 2016-2020. Pajak tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak restoran.
6. Pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan pajak dari sektor terbelakang melalui program pendidikan tersistem dan pelatihan (edukasi) dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mengelola potensi pendapatan dengan kompetensi yang lebih baik. Untuk sektor unggulan pemerintah harus berupaya agar seluruh sumber pendapatan yang dimiliki dapat terjaga dengan baik sehingga mampu memberikan peningkatan kesinambungan keuangan untuk tiap generasi setiap periodenya.

### **Saran**

Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat menelusuri potensi pajak daerah melalui data PDRB Sub sektor.

Pemerintah harus melakukan strategi agar pendapatan asli daerah dapat meningkat penerimaannya khususnya PAD yang diperoleh dari pajak daerah berdasarkan peta potensi daerah untuk masing-masing sektor dan sub sektor.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2004. *Menejemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Dajan, Anton. 1986. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : LP3ES.
- Halim Abdul 2001. "Bunga Rampai Manajemen Daerah" . UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Harjono Taufiq. 2008. "Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Ponorogo" *Jurnal Ilmiah di Bidang Ekonomi*, Vol.3, No.2, Hal : 83-96.
- Hasibuan Malahayu SP. 2004. *Menejemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004 "Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia". Banyu Media Publising, Malang.
- Mahsun, Muhamad. 2006, "Pengukuran Kinerja Sektor Publik", BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. 2010. Jakarta. Erlangga. 2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah